



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rambang Dangku, Yang beralamat di Jalan Lintas Prabumulih-Muara Enim Kel. Tebat Agung Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joni Albizar selaku kepala unit mewakili Direksi berdasarkan Kuasa Khusus Nomor B.0754/KC-IV/08/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dari Pemimpin Cabang BRI Prabumulih yang merupakan substitusi atas Surat Kuasa No.07 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dihadapan EMI SUSILOWATI, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta No. 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03.0159493 tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03.0457763 tanggal 07 Oktober 2021 bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. Amriza Marhadi Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),
Tbk Unit Rambang Dangku;
2. Muhammad Liko Pratama Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),
Tbk Unit Rambang Dangku;
3. Fadli Rahman Wahidi Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),
Tbk Unit Rambang Dangku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.037/MKR/IX/2024 tanggal 3 September 2024, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

Jemmi, Tempat/ Tanggal Lahir: Gunung Raja, 21 Juli 1975, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal (dahulu) : Dusun II Gunung Raja, Kec. Rambang Dangku, Muara Enim, Tempat Tinggal (sekarang) : Dusun II Gunung Raja, Kec. Empat Petulai Dangku, Muara Enim, Pekerjaan: Petani/Pekebun, sebagai Tergugat I;

Muryati, Tempat/ Tanggal Lahir: Gunung Raja, 24 Mei 1980, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal (dahulu) : Dusun II Gunung Raja, Kec. Rambang Dangku, Muara Enim, Tempat Tinggal (sekarang) : Dusun II Gunung Raja, Kec. Empat Petulai Dangku, Muara Enim, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, sebagai Tergugat II; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 99/Pdt.G.S/2024/PN Mre tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 99/Pdt.G.S/2024/PN Mre tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara Gugatan Sederhana dengan nomor register 99/Pdt.G.S/2024/PN Mre beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan segala sesuatu yang terjadi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 September 2024, yang telah didaftarkan dan dicatat dalam register Perkara Perdata Gugatan Sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 16 Oktober 2024 dengan nomor register perkara 99/Pdt.G.S/2024/PN Mre, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

- ☐ Ingkar Janji
- ☐ Perbuatan Melawan Hukum

<input type="checkbox"/> Ingkar Janji	<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum
---------------------------------------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Hari Kamis, 14 September 2017.</p> <p>b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? <input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu : Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.22/5770/9/2017 Tanggal 14 September 2017.</p> <p>c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari BRI Unit Rambang Dangku (Penggugat) sebesar Rp 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah);▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 14 September 2017 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar	<p>a) Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?</p> <p>b) Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?</p> <p>c) Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?</p> <p>d) Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?</p> <p>e) Berapa kerugian yang anda derita ?</p> <p>f) Uraian lainnya (Jika ada) :</p>
--	---

Halaman ke3 dari putusan Nomor 99/Pdt.G.S/2024/PN.Mre.



Rp.3.466.700,- (Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

o Angsuran pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 14 (empat belas) tiap bulannya.

▪ Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa:

- Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 240/SPPH/RD/2013 Gunung Raja atas nama Jemmi seluas 12.150 M2/Ha.
- Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 98/SPPH/PEM-RD/2015 Gunung Raja atas nama Yemmi Bin Marfai seluas 324 M2/Ha.

▪ Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ Para Tergugat dan pemilik



<p>agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/ Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.</p>	
<p>d. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat ?</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.22/5770/9/2017 Tanggal 14 September 2017.▪ Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit tanggal 14 September 2017.▪ Dimana Para Tergugat hanya mengangsur sebanyak Rp.11.318.442,- (Sebelas Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), Dimana angsuran terakhir dibayarkan tanggal 23 Maret 2020 sebesar Rp. 500.100,- (Lima Ratus Ribu Seratus Rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar Rp.223.333.292,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan	



Puluh Dua Rupiah);

▪ Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

▪ Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Pemberitahuan Tunggakan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang derita

▪ Bahwa akibat kredit macet milik Para Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

- Pokok : Rp123.499.900,-
- Bunga : Rp 21.796.087,-



<ul style="list-style-type: none">- Secondary Accrued Int : Rp 78.037.305,-- Total Rp.223.333.292,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah); <p>▪ Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp. 123.499.900,- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah)</p> <p>f. Uraian lainnya (Jika ada) :</p>	
---	--

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.22/5770/9/2017 Tanggal 14 September 2017;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit umum pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan selama 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 14 September 2017.

Halaman ke7 dari putusan Nomor 99/Pdt.G.S/2024/PN.Mre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa:
 - o Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 240/SPPH/RD/2013 Gunung Raja atas nama Jemmi seluas 12.150 M2/Ha.
 - o Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 98/SPPH/PEM-RD/2015 Gunung Raja atas nama Yemmi Bin Marfai seluas 324 M2/Ha.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/ Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I & Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani addendum surat pengetahuan hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari penggugat.

3. Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 240/SPPH/RD/2013 Gunung Raja atas nama Jemmi seluas 12.150 M2/Ha;

4. Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 98/SPPH/PEM-RD/2015 Gunung Raja atas nama Yemmi Bin Marfai seluas 324 M2/Ha;

5. Formulir Kunjungan Kepada Penunggak;

Keterangan Singkat :

Halaman ke8 dari putusan Nomor 99/Pdt.G.S/2024/PN.Mre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin;

6. Surat BRI Unit Rambang Dangku Tanggal 24 Juni 2024 Perihal Surat Peringatan 1, Surat Tanggal 3 Juli 2024 Perihal Surat Peringatan 2, Surat Tanggal 11 Juli 2024 Perihal Surat Peringatan 3, Surat Tanggal 22 Juli 2024 Perihal Somasi 1, Surat Tanggal 01 Agustus 2024 Perihal Somasi 2;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. Rekening Koran Pinjaman No. 577001006870100 atas nama Jemmi;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

8. Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur atas nama atas nama Jemmi.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Para Tergugat secara tanggung renteng memiliki total kewajiban Rp. 223.333.292,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).

Saksi :-

Bukti Lainnya :

- a. tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah

Halaman ke9 dari putusan Nomor 99/Pdt.G.S/2024/PN.Mre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga + Secondary Accrued Int) kepada Penggugat sebesar Rp. 223.333.292,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga+secondary accrued int) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 240/SPPH/RD/2013 Gunung Raja atas nama Jemmi seluas 12.150 M2/Ha (2) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 98/SPPH/PEM-RD/2015 Gunung Raja atas nama Yemmi Bin Marfai seluas 324 M2/Ha yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 240/SPPH/RD/2013 Gunung Raja atas nama Jemmi seluas 12.150 M2/Ha (2) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 98/SPPH/PEM-RD/2015 Gunung Raja atas nama Yemmi Bin Marfai seluas 324 M2/Ha sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 240/SPPH/RD/2013 Gunung Raja atas nama Jemmi seluas 12.150 M2/Ha (2) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 98/SPPH/PEM-RD/2015 Gunung

Halaman ke10 dari putusan Nomor 99/Pdt.G.S/2024/PN.Mre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja atas nama Yemmi Bin Marfai seluas 324 M2/Ha tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap ke persidangan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas yang bernama Fadli Rahman Wahidi, untuk Para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Para Tergugat tersebut tidak disertai dengan alasan yang sah, sedangkan terhadap Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan demikian maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan tersebut di atas, yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya berupa :

Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor B.22/5770/9/2017

Bukti P-2 : Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Jemmi dan Muryati

Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 240/SPPH/RD/2013

Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 98/SPPH/PEM-RD/2015

Bukti P-5 : Fotocopy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak atas nama Jemmi dan Muryati

Bukti P-6 : Fotocopy Surat Peringatan 1 atas nama Jemmi dan Muryati

Bukti P-7 : Fotocopy Fotokopi Print out peminjam atas nama Jemmi dan Muryati

Bukti P-8 : Fotocopy Surat Payoff Report Printing;

Halaman ke11 dari putusan Nomor 99/Pdt.G.S/2024/PN.Mre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA No : 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 : "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)", maka Hakim berpendapat terkait dapat atau tidaknya bukti-bukti tersebut diterima sebagai alat bukti maka Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang asli ataupun bukti-bukti surat fotokopi maupun printout yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah disesuaikan dengan fotokopi, printout dan aslinya sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan pembuktian lagi dan memohon Putusan;

Menimbang, bahwa akhirnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi dengan perkara ini, dan dipandang telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap diwakili kuasanya sedangkan Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka pemeriksaan dan putusan pada perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Para Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah menyerahkan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti surat tertanda P-8 yang telah dibubuhi bea materai berupa fotokopi dari fotokopi maupun hasil *print out* serta fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan Petitum

Halaman ke12 dari putusan Nomor 99/Pdt.G.S/2024/PN.Mre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat tersebut diatas sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 (satu) Penggugat menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, terhadap petitum tersebut untuk menentukan apakah gugatan dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Petitum Penggugat sebagaimana disampaikan pada angka selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yang menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat, maka dipertimbangkan bahwa dasar hukum perikatan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut:

- Perikatan yang timbul dari persetujuan (Perjanjian);
- Perikatan yang timbul dari undang-undang;
- Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan adanya perbuatan ingkar janji, yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kewajibannya sebagaimana termuat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.22/5770/9/2017 atas nama Jemmi dan Muryati tanggal 14 September 2017, terutama Pasal 2 tentang Jangka Waktu, Angsuran, Pelunasan Maju, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat sejumlah Rp223.333.292,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) berupa hutang pokok ditambah dengan bunga dan ditambah dengan Secondary Accrued Int, oleh karena itu, Pengugat pada pokoknya memohon agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi serta menuntut Tergugat I dan Tergugat II membayar sejumlah ganti kerugian sebagaimana ditentukan dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum angka 1 (satu) gugatannya menyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;



Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 2 (dua) dimintakan oleh Penggugat untuk menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) tersebut dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan yaitu bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor B.22/5770/9/2017 atas nama Jemmi dan Muryati tanggal 14 September 2017, dapat diketahui antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah mencapai kesepakatan tentang pinjaman KUPEDAS dari BRI Unit Rambang Dangku dengan jumlah sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) serta kewajiban Tergugat I dan Tergugat II melunasinya dengan angsuran yang sama besarnya, meliputi angsuran pokok dan bunga yang diangsur selama 60 (enam puluh) bulan yaitu dalam 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sejumlah Rp3.466.700,00 (tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) setiap tanggal 14 (empat belas) pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor B.22/5770/9/2017 atas nama Jemmi dan Muryati tanggal 14 September 2017, Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran terakhir tanggal 23 Maret 2020 sebesar Rp500.100,00 (lima ratus ribu seratus rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar Rp223.333.292,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) sebagaimana termuat dalam rekening koran dan *payoff report printing*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I atas nama Jemmi dan Tergugat II atas nama Muryati, yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II bertempat tinggal di Dusun II Gunung Raja, Kec. Rambang Dangku, Muara Enim;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai wanprestasi dalam Hukum Perdata dikenal bentuk-bentuk antara lain :

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
- Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam praktek sebelum pengadilan menetapkan seseorang dinyatakan wanprestasi harus terlebih dahulu dilakukan Teguran



(*Sommatie*), yang dapat berupa peringatan tertulis dari Kreditor kepada Debitur secara resmi melalui Pengadilan (*Sommatie*), maupun tanpa melalui Pengadilan;

Menimbang, bahwa teguran tersebut dalam praktek keperdataan berisikan teguran agar debitur segera melaksanakan prestasi, dasar teguran serta tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-5 dan P-6 Penggugat telah melakukan Kunjungan Kepada Penunggak, Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III, Somasi I hingga Somasi II terhadap Tergugat I dan Tergugat II agar melaksanakan kewajibannya namun tetap tidak dilaksanakan pembayaran hingga saat ini oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat Penggugat bahwa tidak adanya Tanda Terima Hutang dari Tergugat I dan Tergugat II dengan BRI Unit Rambang Dangku sehingga tidak diketahui apakah Penggugat telah memenuhi kewajibannya memberikan fasilitas kredit sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II, dan apakah fasilitas kredit tersebut telah diterima pula oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat seluruhnya yaitu tertanda P-1 sampai dengan P-8 serta uraian pertimbangan tersebut diatas sehingga mengakibatkan dalil gugatan sederhana Penggugat pada keseluruhan petitum gugatan sederhana Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak selaras, oleh karenanya gugatan Penggugat a quo menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur sehingga Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh uraian tersebut diatas maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang menyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka terhadap biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan

Halaman ke15 dari putusan Nomor 99/Pdt.G.S/2024/PN.Mre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sederhana, RBg, dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini senilai Rp247.800,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gloria Rice Erica, S.E., sebagai Panitera Pengganti dan dikirim secara elektronik melalui sistem in formasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gloria Rice Erica, S.E.

Shelly Noveriyati S., S.H.

PERINCIAN BIAYA-BIAYA

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	Rp	100.000,00
- Biaya PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
- Biaya Panggilan Tergugat I dan II	Rp	67.800,00
- Biaya PNBP Relas Tergugat I dan II	Rp	20.000,00
- Biaya Materai	Rp	10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp	10.000,00 +
	Rp	247.800,00

(dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)